



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA

Jln. Kusnodanupojo Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kode Pos 96252

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DIKPORA-KAB/PNFI/ 152 /V/2016

Berdasarkan surat permohonan Lembaga PAUD SPS Tursina Nomor : 421.1/SPS Tursina/08/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 tentang permohonan Ijin Operasional Lembaga PAUD, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama lembaga	: PAUD SPS Tursina
Alamat	: Desa Leyao Kecamatan Tomilito
Jenis Kegiatan	: Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Pembina	: 1. Kepala Bidang PNFI 2. Kepala Cabang Dinas DIKPORA Kec. Tomilito
Penanggung Jawab/Penyelenggara	: Sistra Hasan
Wilayah Operasional	: Desa Leyao dan Sekitarnya

Dengan adanya Surat Ijin Operasional ini, maka Lembaga PAUD SPS Tursina tersebut telah "Terdaftar" pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai dengan Ijin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. Lembaga PAUD SPS Tursina wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non formal dan Informal Kementrian Pendidikan Nasional.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PAUD SPS Tursina menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola PAUD SPS Tursina dan Ijin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Ijin Operasional ini berlaku selama 3(Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Ijin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Kwandang, 24 Mei 2016
An. Kepala Dinas
Kepala Bidang PNFI

PARDI SULEMAN, S.Pd
Nip. 196203221983041010